



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2014/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di, Kabupaten Soppeng, penggugat;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual campuran, tempat tinggal Lajoa, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi- saksinya ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 96/Pdt.G/2014/PA.Wsp, tertanggal 17 Februari 2014, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2008 penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng sebagai bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.03/Pw.01/47/II/2014 tertanggal 10 Pebruari 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun lebih awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian mengikuti tergugat kerumah orang tuanya.

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2014/PA Wsp



3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak 1, umur 4 tahun dan Anak 2, umur 3 tahun yang saat ini ikut bersama dengan tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi setelah kehidupan rumah tangga dijalani beberapa tahun kemudian, antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya terjadi disebabkan oleh :
 - Tergugat ringan tangan.
 - Tergugat memiliki sifat cemburu meskipun penggugat hanya menyapa keluarga.
 - Tergugat melarang ketemu dengan pihak keluarga penggugat.
 - Tergugat sekarang tidak mencintai lagi penggugat karena sikap dan perilaku tergugat tidak berubah.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Nopember 2013 dimana saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat meninggalkan tergugat sejak bulan tersebut diatas sampai saat ini (sudah 3 bulan lebih) sehingga sampai saat ini tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
7. Bahwa pihak keluarga penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat dan kehidupan rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama



Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Rukmal bin Jamaludin terhadap penggugat, Heriani, S. Pd. binti Biharu.
3. Membebankan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan.

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 penggugat dan tergugat menempuh mediasi dengan mediator yang dipilih oleh penggugat dan tergugat yaitu Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dengan Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2014/PA Wsp., tanggal 3 Maret 2014, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, lalu ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa pada persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak diwakili oleh kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tergugat tidak mengajukan jawaban.

Bahwa penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti berupa :

a. Surat

- fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.03/PW.01/47/II/2014, tertanggal 10 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten



Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, diberi kode P.

a. Saksi-saksi

Saksi Kesatu :

Saksi 1, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah kemandakan saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama 4 tahun lebih.
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat, kemudian mengikuti tergugat kerumah orang tuanya.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang dipelihara tergugat.
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat suka cemburu dan suka marah-marah serta ringan tangan suka menyakiti badan penggugat dikala marah, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat an tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan tergugat dan bertekad bercerai dengan tergugat.

Saksi kedua :

Saksi 2, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama 4 tahun lebih.



- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat, kemudian mengikuti tergugat kerumah orang tuanya.
 - Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang dipelihara tergugat.
 - Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat suka cemburu dan suka marah-marah serta ringan tangan suka menyakiti badan penggugat dikala marah, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan tergugat dan bertekad bercerai dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 penggugat dan tergugat menempuh mediasi dengan mediator yang dipilih oleh penggugat dan tergugat yaitu Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dengan Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2014/PA Wsp., tanggal 3 Maret 2014, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka marah-marah dan suka cemburu serta

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2014/PA Wsp



menyakiti penggugat, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat mengakui secara diam-diam atau setidak-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat dengan demikian majelis hakim menilai dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan 2 orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dirumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai anak, dan dalam perjalanan rumah tangganya penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka cemburu dan ringan tangan, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat telah berupaya merukunkan antara penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan keduanya berkesimpulan lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.



Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diperparah dengan pisah tempat tinggal disebabkan tergugat tidak menafkahi penggugat secara lahir, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2008.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama 4 tahun lebih dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka marah-marah dan menyakiti penggugat, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tidak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratn yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :



المصالح جلب على مقدم درءالمفاسد

Artinya: Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R. bg., ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-



undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Heriani, S.Pd. binti Biharu.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 M. bertepatan dengan 22 Jumadilawal 1435 H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.**, selaku ketua majelis **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, dan **Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.**, masing masing anggota majelis dibantu oleh **Mastang, S.Ag.**, panitera pengganti dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

t.t.d

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2014/PA Wsp



Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mastang, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan Putusan

Panitera Pengadilan Agama

Watansoppeng,

Hasanuddin S H.,M H